



P E M E R I N T A H K O T A B O N T A N G
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jl. Moh. Roesmi Girdung Utara, Dusun Praja Blok IV Lantai I Telp. (0548) 20193 Fax. (0548) 20100
BONTANG 75326

KEPUTUSAN KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG
NOMOR : 041 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN TENAGA AHLI PENYUSUNAN PROFIL PEMBANGUNAN
KOTA BONTANG**

KEPALA BAPELITBANG KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Profil Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021 diperlukan Tenaga Ahli;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Kota Bontang yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Kota Bontang sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas menyusun dan menganalisis Profil Pembangunan Daerah Kota Bontang yang dapat menjadi panduan di dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Bontang;
- KETIGA : Tenaga Ahli wajib berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kepala Bapelitbang Kota Bontang;
- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 24 Agustus 2021

Kepala,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kota Bontang

Nomor : 071 Tahun 2021

Tanggal : 29 Agustus 2021

Tentang : Penetapan Tenaga Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Kota Bontang

Susunan Tenaga Ahli Penyusunan Profil Pembangunan Kota Bontang Tahun 2021

No	Nama	Golongan	Jabatan
1	Dr. Dumbh Andi Nobe, S.Si., M.Si	Lektor Kepala/III/d	Tenaga Ahli
2	Dr. Rahmawati Mumbi, M.Si	Penata/III/c	Tenaga Ahli
3	Memi Nor Hayati, S.Si., M.Si	Asisten Ahli/III/b	Tenaga Ahli
4	Surya Prangga, M.Si	Penata Muda Tingkat I/III/b	Tenaga Ahli
5	Melilyani Siringoringo, S.Si., M.Si	Penata Muda Tingkat I/III/b	Tenaga Ahli

Ditetapkan di Bontang
Pada tanggal 29 Agustus 2021

Kepala,



Ir. Amiruddin, MP

NIP. 196505051993031013